

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, tidak lepas dari itu semua Indonesia juga sebagai negara yang berkembang terutama dalam sektor pertambangan memiliki perusahaan pertambangan yang sangat banyak salah satunya tambang batubara. Tambang batubara selain memberikan dampak positif bagi roda perekonomian daerah maupun negara, tak lepas dari dampak negatif yang menjadi sorotan masyarakat. Selain operasional produksi, dalam praktiknya perusahaan batubara pun turut melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dilaksanakan guna memberikan timbal balik positif terhadap masyarakat sekitar operasional tambang, yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak, baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial.

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mencapai laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk itu dalam rangka untuk mendatangkan laba, perusahaan selalu berusaha mencari peluang dan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang dapat memberikan nilai tambah. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup dari *stakeholder*. Stakeholder meliputi pemilik, karyawan, pemasok/distributor, konsumen, pemerintah, media dan masyarakat luas¹. Selain itu, perusahaan juga turut bertanggung jawab pada masyarakat luas yang mungkin

¹Nining Fatmawati, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Stain Kediri Press, Jawa Timur, 2017, hlm. 2.

tidak atau belum berkontribusi secara ekonomis pada perusahaan. Tanggungjawab itu meliputi aspek-aspek kemanusiaan sosial masyarakat yang meliputi aspek hidup hajat orang banyak, yang menyangkut: kesehatan, kebersihan, etika, estetika dan moral masyarakat.²

Keberadaan usaha pertambangan pada suatu wilayah, selain meningkatkan pendapatan nasional juga mendukung pengembangan wilayah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, membuka kesempatan kerja serta tersedianya sarana dan prasarana. Oleh karena itu peran perusahaan berpengaruh langsung terhadap pengembangan wilayah dan juga juga sosial. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Tentang Penanaman Modal disebutkan dalam Pasal 15 “setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial”³

Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang kewajiban pelaksanaan sosial, tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat (3) tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”

Kepulauan yang kaya akan sumber daya alam yang tentunya memerlukan pengelolaan yang baik jika program yang dikembangkan ingin meningkatkan

²*Ibid.*, hlm. 3.

³Jimmy N and Rapiandi Isak Merang, “Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)* Volme 8 Nomor 2 November 2020, Available Online a <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan/article/view/2679>

kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini terlihat bahwa pengelolaan sumber daya alam diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Secara khusus, ini menetapkan bahwa:

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Karena masyarakat sudah mengetahui dengan baik situasi dan kondisi wilayahnya, maka pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam tidak terlepas dari dampaknya terhadap habitat dan masyarakat di wilayah kabupaten dan kota.⁴ Berdasarkan hal tersebut, diperlukan cara-cara sebagai berikut untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari pengelolaan sumber energi alam dan hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber energi tersebut. Hal ini berdampak besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Salah satu cara untuk mempromosikan kebaikan bersama adalah dengan melibatkan dunia usaha. Perusahaan adalah suatu badan hukum yang diberi wewenang untuk mengelola sumber daya alam. Hal ini biasanya merupakan kewajiban kepada pemerintah kota atau wilayah di mana perusahaan tersebut berlokasi dan beroperasi⁵. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, badan usaha yang

⁴Agustinus Simandjuntak, Susilo Handoyo, and Sri Ayu Astuti, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan di Kalimantan Timur" 1, no. 1 (2019). <https://id.scribd.com/document/636546858/Untitled>

⁵Derry Imanda Prima, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Responsibility) Dibidang Pertambangan Bauksit PT. Kereta Kencana Bangunan Perkasa Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kota Tanjung Pinang," No. 2 (2014).

melakukan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban suatu perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan.⁶ Pasal 74 ayat (1) menyebutkan, bahwa: “Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk Cadangan”.

Ketentuan lain selain Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penggunaan labar Perseroan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial, maka pada Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3) disebutkan:

- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah..

Tanggung jawab perusahaan dalam bidang sosial dilandasi dengan pemikiran bahwa perusahaan adalah perusahaan yang hidup, melakukan kegiatan usaha dan mempunyai dampak usaha kepada masyarakat. Oleh karena itu, yang memegang kepentingan dalam sebuah perusahaan bukan hanya pemegang saham tetapi juga masyarakat baik itu karyawan, konsumen produk, maupun orang-orang yang tinggal disekitar tempat usaha perusahaan. Salah satu perusahaan yang

⁶Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 89.

diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat adalah perusahaan pertambangan batubara⁷.

Untuk meminimalisir kerugian masyarakat lokal, khususnya yang berada di sekitar wilayah pertambangan batu bara, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah mengeluarkan peraturan yang memuat kewajiban perusahaan pertambangan batu bara untuk memberikan dukungan kepada masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Pasal 108 UU Minerba Tahun 2009 (kini diubah dengan UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai izin usaha wajib mengadakan program PPM⁸. Hal ini diperjelas dengan terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang PPM dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat 8 program yang paling sedikitnya setiap perusahaan untuk menjalaninya, sebagai berikut :

- a. Pendidikan berupa:
 1. Beasiswa;
 2. Pendidikan, pelatihan keterampilan dan keahlian dasar;
 3. Bantuan tenaga pendidik;
 4. Bantuan sarana dan atau prasarana pendidikan;
 5. Pelatihan kemandirian masyarakat
- b. Kesehatan, berupa:
 1. Kesehatan masyarakat sekitar tambang
 2. Tenaga kesehatan
 3. Sarana dan/atau prasarana kesehatan
- c. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, berupa:
 1. kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki seperti perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan kewirausahaan; atau

⁷Elita Rahmi, "Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum Di Indonesia," *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, n.d.

⁸Yetniwati and Sri Rahayu, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat," *Zaaken: Journal Of Civil and Busniess Law* 2, no. 2 (2021): 221–30.

2. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Masyarakat Sekitar Tambang sesuai dengan kompetensi.
- d. kemandirian ekonomi, dapat berupa:
 1. peningkatan kapasitas dan akses Masyarakat Setempat dalam usaha kecil dan menengah;
 2. pengembangan usaha kecil dan menengah Masyarakat Sekitar Tambang; dan/atau
 3. pemberian kesempatan kepada Masyarakat Sekitar Tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya.
- e. sosial dan budaya, dapat berupa:
 1. bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana ibadah dan hubungan di bidang keagamaan;
 2. bantuan bencana alam; dan/atau
 3. partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat.
- f. pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan;
- g. pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan
- h. pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.

Program ini diharapkan akan menjadi salah satu wujud upaya tanggung jawab yang direncanakan oleh pemerintah untuk selanjutnya dapat di jalankan pada setiap perusahaan untuk meningkatkan kemandirian, perekonomian, sosial budaya kesehatan serta lingkungan sekitar tambang baik secara individu maupun secara kolektif.

PT. Gea Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan batubara. Sebagai sebuah perusahaan. PT. Gea Lestari memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan UUPT dan ditekankan juga dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menurut UU Minerba dan PERMEN ESDM tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

PT. Gea Lestari terus berupaya tumbuh dan berkembang menjadi

perusahaan yang handal, dengan selalu melakukan evaluasi dan perbaikan disegala bidang. Namun hal tersebut belum mampu tercapai sepenuhnya karena banyaknya faktor yang menyebabkan hubungan perusahaan dengan masyarakat terkendala. Seperti tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan masyarakat dan yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku.

Mengacu dengan PERMEN ESDM NOMOR 41 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (2) PT. Gea Lestari hanya merealisasikan pertanggung jawaban sosial (CRS) beberapa poin diantaranya:

1. Kesehatan berupa:
 - a. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang diberikan kepada karyawan dan masyarakat sekitar.
 - b. Pemberian dana stunting setiap bulan pada desa talang pelita.
2. Sosial dan budaya berupa:

Bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana perbaikan lapangan olahraga di desa talang pelita dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.
3. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM berupa pembentukan organisasi kepemudaan.

Dari pelaksanaan tersebut di atas PT. Gea Lestari belum maksimal melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM. Meneliti lebih lanjut dan menjadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi tugas akhir dengan judul: **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara Di Pt. Gea Lestari Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Melalui**

Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan batubara PT. Gea Lestari Di Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi melalui program pengembangan pemberdayaan masyarakat?
2. Apa kendala perusahaan pertambangan batubara PT. Gea Lestari dalam melaksanakan program pengembangan pemberdayaan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan batubara PT. Gea Lestari Di Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi melalui program pengembangan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam perusahaan pertambangan batubara melalui program pengembangan pemberdayaan masyarakat studi kasus PT. Gea Lestari Kec. Mestong Kab Muaro Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Di harapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam lagi kajian ini sehingga dapat memperluas pemikiran dalam upaya program pengembangan pemberdayaan masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan serta memberi masukan bagi perusahaan dan penelitian selanjutnya serta masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Konseptual

Menurut H. Zainuddin Ali, kerangka konseptual akan menjelaskan makna kata-kata penting yang terkandung dalam artikel ini, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman tentang makna isi yang dimaksud⁹, sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Sosial

Menurut Clement Sankat, tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan perekonomian serta kualitas hidup pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat luas¹⁰.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tanggung Jawab menurupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)

2. Perusahaan

Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul. Mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Dalam definisi lainnya, perusahaan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 120.

¹⁰ Bambang Rudito and Melia Famiola, *CSR (Corporate Social Responsibility)* Rekayasa Sains, Bandung, 2019, hlm. 78.

dengan tujuan meraih laba atau keuntungan¹¹.

Definisi perusahaan juga bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Isinya mengemukakan kalau perusahaan adalah suatu badan usaha di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdiri dan berjalan dengan tujuan menghasilkan laba.

3. Program Pengembangan

Pengembangan program merupakan kombinasi antara apa yang diharapkan (perbaikan, perluasan, revisi, pembaharuan, kreasi, penggantian, dan lain-lain) dan apa yang sebenarnya terjadi (peristiwa, situasi, suasana, jembatan yang mungkin dilakukan, dan lain-lain).

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya¹².

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan bukan sekedar membantu, namun bagaimana masyarakat yang berdaya menjadi masyarakat yang mampu memanfaatkan keterampilannya sendiri dan orang lain dalam aspek sosial dan ekonomi. kegiatan politik,

¹¹Totok Mardikanto, *Coorporate Social Responsibility Tanggung jawab sosial korporasi* Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 23

¹² Reosmidi and Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat* Alqaprint Jatinangor, Sumedang, 2009, hlm. 121.

partisipasi dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan strategis lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

F. Landasan Teori

Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis, landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan¹³

Menurut Bahder Johan Nasution, “Kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, pandangan teoretis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca”¹⁴

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapi fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, guna menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis. Landasan teori pada suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian ketika nanti akan membahas rumusan dalam penelitian. Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang

¹³ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, 2021, hlm. 98.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian¹⁵

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan masyarakat yang diberi perlindungan hukum untuk menikmati semua bentuk hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memelihara rasa aman, baik mental maupun fisik dari gangguan dan serangan dari pihak manapun sebagai bentuk ancaman.¹⁷

Menurut Setiono, bahwa:

Perlindungan hukum adalah tindakan atau usaha untuk melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah yang bertentangan dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman agar rakyat dapat hidup bermartabat sebagai

¹⁵ Monalisa Ulfa, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Akibat Terjadinya Sertipikat Ganda," *Zaaken: Journal Of Civil and Busniess Law*, 2022, 327–52.

¹⁶ Raharjo Sajipro, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indoneseia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102

manusia.¹⁸

Perlindungan hukum merupakan konsep negara hukum yang universal. Perlindungan hukum pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bentuk sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif pada dasarnya dapat dianggap sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif menjamin bahwa pemerintah bertindak atas dasar kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah dalam melakukan suatu kewajiban terdorong untuk berhati-hati dan mempunyai batasan-batasan dalam mengambil keputusan. Bentuk Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Yang mana hal ini diatur dalam undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan indikator kepatuhan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif adalah “upaya terakhir yang berupa hukuman seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika telah terjadi perselisihan atau telah dilakukan suatu pelanggaran”.¹⁹

Perlindungan Hukum Represif juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan akibat adanya pelanggaran. Menurut R. La

¹⁸Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelah Maret. 2004. hlm. 3

¹⁹Faturrahman, F. I. (2017). Perlindungan Korban Pencemaran Asap Yang Dilakukan Korporasi Sehingga Mengakibatkan Adanya Korban Jiwa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas). <https://dspace.umkt.ac.id/bitstream/handle/463.2017/2523/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk dari perlindungan hukum yang ditawarkan suatu negara memiliki dua karakteristik, yakni pencegahan dan hukuman. Perlindungan yang dikatakan bersifat pencegahan atau preventif yaitu dengan membuat aturan, sedangkan perlindungan yang dikatakan bersifat hukuman atau represif dalam bagaimana aturan itu ditegakkan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan regulasi bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak subyek hukum.
- 2) Menegakkan aturan melalui:
 - a. Hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara yang tugasnya untuk mencegah pelanggaran hak melalui kewenangan pejabat yang memberikan perizinan dan pengawasan;
 - b. Hukum pidana, untuk menanggulangi pelanggaran pada peraturan perundang-undangan, dengan cara upaya hukum berupa sanksi hukum yakni sanksi pidana dan hukuman;
 - c. Hukum perdata, untuk mengembalikan hak dengan pemberian kompensasi atau ganti kerugian²⁰

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan

²⁰Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, hlm. 3.

diantara pelaksanaannya.

Menurut John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang maksudnya berarti berhasil guna.²¹ Oleh karena itu, efektivitas adalah keberhasilan atau efek setelah melakukan sesuatu unsur.

Menurut Hans Kelsen, mengatakan:

Ketika kita berbicara tentang efektivitas hukum, kita juga berbicara tentang keabsahan hukum. Keabsahan berarti norma itu mengikat, orang harus bertindak sesuai dengan persyaratan norma, dan orang harus mematuhi dan menerapkan norma. Validitas hukum berarti bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma itu benar-benar diterapkan dan dihormati. Jika diartikan efektivitas suatu hukum adalah adanya indikator kinerja yang berkaitan dengan efektivitas pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dengan mengukur apakah tujuan telah tercapai sesuai yang direncanakan.²²

Efektivitas berlakunya hukum merupakan ukuran keberhasilan perlindungan hukum, baik dari segi penerapan substantif, struktur, dan budaya dalam masyarakat, serta bagaimana hukum diterima dan ditegakkan secara baik dan benar.²³ Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris “*effectiveness of legal theory*”. Dengan kata lain, efektivitas teori hukum disebut “*Effectiviteit van de Juridische Theorie*” dalam bahasa Belanda dan “*Wirkigkeit der Rechtstheorie*” dalam bahasa Jerman.²⁴

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah

²¹John. M. Echols dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm. 207.

²²*Ibid.*, hlm.2-3

²³Ketut Purwata, I. “Efektifitas Berlakunya Hukum Berinvestasi Dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Bisnis Pariwisata”. *Media Bina Ilmiah*, Volume 13 Nomor 8, 2019, hlm. 1415-1432. <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

²⁴*Ibid.*, hlm. 1417.

ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan²⁵.

3. Teori Tanggung Jawab

Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Konsep tanggungjawab hukum berkenaan dengan konsep kewajiban hukum. “Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan”.²⁶

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghindaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.²⁷

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya

²⁵ Ali Achmad, *Menguak Tabir (Suatu Kajian Filosofi)*, Sinar Grafika, 2002, hlm. 87.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 61.

²⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7.

(jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.²⁸

Teori tanggungjawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggungjawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.²⁹

Menurut teori *Strict Liability*, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu meskipun ia tidak bersalah namun tetap terlibat dalam kejahatan tersebut. Singkatnya, seseorang akan dimintai tanggung jawab apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum namun pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bersalah, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di

²⁸*Ibid.*

²⁹https://www.google.com/search?q=teori+tanggungjawab&oeq=teori+tanggungjawab+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCggAEEUYFhgeGDkyBwgBEAAYgAQyBggCEEUYOzIICAMQABgWGB4yCAGEEAAYFhgeMgoIBRAAGAoYFhgeMgwIBhAAGAoYDxgWGB4yDAGHEAAYChgPGBYYHjIKCAGQABiABBiiBDIKCAkQABiABBiiBNIBCTc0ODZqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8

masyarakat.³⁰

G. Orisinalitas Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis mengkaji dan memahami terlebih dahulu penelitian terdahulu dan sebelumnya dan juga literatur yang relevan dan dapat dijadikan pedoman dalam penelitian ini. Penulis mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir serupa dengan judul penelitian ini tetapi terdapat perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Originalitas Penelitian

Nama	Judul	Rumusan Masalah
Sari Rahayu (Skripsi) 2021	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus PT. Jambi Prima Coal)	1. pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT. Jambi Prima Coal. 2. mengetahui serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi perusahaan.
Erda Saputri (jurnal), 2023	Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Oleh Perusahaan di Daerah Sarolangun	1. <i>Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan</i>

³⁰ Chairul huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan'menuju kepada'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 71.

		<i>Oleh Perusahaan di Daerah Sarolangun.</i> 2. Hambatan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Oleh Perusahaan di Daerah Sarolangun.
--	--	---

Perbedaan dari skripsi dan jurnal di atas dengan penelitian ini adalah lokasi dari penelitian yaitu berada di PT. Gea Lestari Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, pada perusahaan ini telah dilakukannya beberapa tanggung jawab sosial seperti pada bidang kesehatan yang memberikan dana stunting setiap bulannya dan membenteng lembaga komunitas masyarakat dalam menunjang program pengembangan masyarakat berupa pembentukan organisasi kepemudaan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian atau pendekatan yang dilakukan penulis adalah yuridis empiris : “persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana diamenghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung kepada sumbernya. Metode penelitian empiris ialah suatu metode penelitian hukum

yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.³¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Dalam Penulisan Skripsi Ini adalah PT. Gea Lestasi yang beralamat di Desa Tanjung Pauh Km. 32, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Penelitian ini dilakukan adalah berbentuk Deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan tanggungjawab sosial perusahaan pertambangan batubara melalui program pengembangan pemberdayaan masyarakat. Sumber data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang penulis dapat langsung dari narasumber atau orang yang dianggap mengetahui tentang masalah yang diteliti yaitu Direktur perusahaan, humas dan kepala desa setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan dan menunjang kelengkapan data primer, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang perseroan

³¹Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 174.

Terbatas;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Buku yang relevan dan jurnal yang terkait.

c. Data Tersier

Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya serta mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti³². Dalam

³²Bahder Johan Nasution, *Op, Cit*, hlm. 98.

penelitian ini, yang menjadi populasi adalah PT. Gea Lestari dan wilayah sekitaran perusahaan.

b. Sampel

Adapun dalam penelitian ini di ambil dari jumlah populasi yang ditentukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel Purposive Sample. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bahder Johan Nasution: Purposive sampling adalah memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit- unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut maka penulis melakukan penarikan sampel secara Purposive Sampling terhadap aparat penegak hukum yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatandan kewenangan atau pengalaman mampu menjawab permasalahan yang penulis ajukan padanya dengan dibatasi sejumlah:

- 1) Kepala Desa Tanjung Pauh Km. 32 Kec. Mestong
- 2) Lurah Tempino Kecamatan Mestong
- 3) Kepala Desa Pelempang Kecamatan Mestong
- 4) Kepala Desa Ibru Kecamatan Mestong
- 5) Kepala Desa Nyogan Kecamatan Mestong
- 6) Kepala Desa Talang Pelita Kecamatan Mestong
- 7) Kepala Desa Tanjung Pauh KM 39 Kecamatan Mestong

5. Pengumpulan Data

- a. Data Primer Penelitian ini penulis melakukan pengumpulan mewawancaraiscara langsung pada responden/sumber dengan bentuk pertanyaan yang sudah di susun sebelumnya oleh penulis agar ditemukan data-data yang berbentuk keterangan, penjelasan serta informasi yang dapat dimanfaatkan untuk lebih memperkuat data informasi penelitian ini.
- b. Data Sekunder Penulis menggunakan pengumpulan data studi dokumen yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terkait bahan-bahan hukum primer, sekunder yang berkenaan dengan skripsi tersebut.

6. Pengolahan dan analisis data

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunnder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis dengan menggunakan uraian kalimat yang menjelaskan hubungan antara teori dengan yang ada dilapangan³³ yaitu pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan batubara di PT. Gea Lestari terhadap lingkungan dan masyarakat desa Tanjung Pau Km. 32 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.

³³Erda Saputri, Taufik Yahya, and Lili Naili Hidayah, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Oleh Perusahaan Di Daerah Sarolangun," *Zaaken: Journal Of Civil and Busniess Law*, 2023.

Hasil analisis data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini ditulis dengan sistematis bab demi bab guna mengetahui isi dari penulisan skripsi. Bagian dari setiap bab mempunyai sub-sub yang saling berkaitan serta bab demi bab mempunyai keterkaitan yang erat antar setiap babnya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berupa pemaparan tentang segala hal yang diuraikan dalam penulisan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini berguna memberikan gambaran umum serta berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

Merupakan bab yang menguraikan beberapa pengertian melalui bahan-bahan dan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bab ini merupakan kerangka teori yang menjadi landasan untuk bab yang dibahas

selanjutnya.

BAB III TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PT GEA LESTARI KEC. MESTONG KAB. MUARO JAMBI.

Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan batubara PT. Gea Lestari Di Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi melalui program pengembangan pemberdayaan masyarakat serta kendala perusahaan pertambangan batubara PT. Gea Lestari dalam melaksanakan program pengembangan pemberdayaan masyarakat

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan menyimpulkan Bab I, Bab II dan Bab III mengenai pertanggung jawaban sosial.